



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LUAK

Jln. Raya Pyk-Lintau Km.08 Pakan Sabtu Telp.(0752)759420 Kode Pos 26262

KEPUTUSAN CAMAT LUAK

Nomor : 14 / Tahun 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT LUAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Camat Luak
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara RI nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741
6. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826
7. Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan pelayanan Publik.
8. Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah.
9. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu Kecamatan
10. Peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan(Lembaran daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011 Nomor 6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum pada lampiran 1 sampai dengan 19 dengan Keputusan ini.

Standar Pelayanan dimaksud merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dan reformasi birokrasi yang bersifat rumusan kebijakan, regulasi, pengendalian dan pengawasan yang termasuk kategori pelayanan meliputi :

1. Pelayanan Izin Penggunaan fasilitas Umum
2. Pelayanan Izin pengelolaan Pemandokan/Kos-kosan
3. Pelayanan Izin Pendirian papan Iklan/ Reklame
4. Pelayanan Izin Pemasangan ballho/umbul-umbul
5. Pelayanan Izin mendirikan bangunan (IMB) tidak bertingkan dan/atau luas s/d 100 m²
6. Pelayanan Surat Keterangan tempat usaha
7. Pelayanan surat keterangan Domisili
8. Pelayanan Surat Keterangan Miskin/Kurang Mampu
9. Pelayanan surat keterangan Catatan kepolisian (SKCK)
10. Pelayanan surat keterangan meninggal dunia
11. Pelayanan surat keterangan ahli waris
12. Pelayanan surat keterangan pengurusan kartu tanda penduduk (KTP)
13. Pelayanan Surat keterangan pengurusan kartu keluarga (KK)
14. Pelayanan Surat Keterangan bersih Lingkungan
15. Pelayanan rekomendasi pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB)

bertingkat dan/atau luas diatas 100 m²

16. Pelayanan rekomendasi pengurusan izin tempat usaha
17. Pelayanan Rekomendasi pengurusan Izin gangguan (HO)
18. Pelayanan Rekomendasi pengurusan Izin Menara telekomunikasi
19. Pelayanan rekomendasi Pengurusan Izin penelitian

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Kecamatan Luak sebagaimana diktum KESATU, meliputi :

A. Bidang Perizinan :

1. Pelayanan Perizinan Penggunaan Fasilitas Umum
2. Pelayanan Perizinan Pengelolaan Pemandokan/kos-kosan
3. Pelayanan Perizinan Pendirian Papan Iklan/Reklame
4. Pelayanan Perizinan Pemasangan Baliho/Umbul-umbul
5. Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB) tidak bertingkat luas sampai dengan 100 m²

B. Bidang Non Perizinan :

1. Surat Keterangan, berupa :
 - a. Surat Keterangan Tempat Usaha
 - b. Surat Keterangan Domisili
 - c. Surat Keterangan Miskin/kurang Mampu/Penghasilan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - e. Surat Keterangan Meninggal Dunia
 - f. Surat Keterangan Ahli Waris
 - g. Surat Keterangan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - h. Surat Keterangan Pengurusan Kartu Keluarga (KK)
 - i. Surat Keterangan Bersih Lingkungan
 - j. dan lain-lain
2. Surat Rekomendasi, berupa :
 - a. Surat Rekomendasi Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bertingkat dan atau Luas Tapak diatas 100 m²
 - b. Surat Rekomendasi Pengurusan Izin Tempat Usaha
 - c. Surat Rekomendasi Pengurusan Izin Gangguan (HO)
 - d. Surat Rekomendasi Pengurusan Izin Menara Telekomunikasi
 - e. Surat Rekomendasi Pengurusan Izin Penelitian
 - f. Surat Rekomendasi Pengurusan Izin Keramaian

g. dan lain-lain


KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Kecamatan Luak dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal DITETAPKAN

Ditetapkan di : Pakan Sabtu

Pada tanggal : 7 Desember 2015

CAMAT LUAK


M. ALI FIRDAUS, S.Sos
NIP. 19660531 198603 1 001